



Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Naikliu Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang

Venci Ilona Lake ¹, Petrus E. de Rosari ², Novi Theresia Kiak ³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: venciilona@gmail.com

Abstract This research aims to determine the influence of tax socialization, tax knowledge, tax understanding, and tax awareness on land and building tax compliance. This research was carried out in Naikliu Village, Nort Amfoang Utara District with a population of 534 taxpayers. The method used in selecting the sample was random sampling using the slovin formula and was determined as many as 100 respondents. This type of research is included in quantitative descriptive with survey methods. The type of data used in this research is primary data obtained by distributing 100 questionnaires and the total number of questionnaires that can be processed is 100. The statistical method used multiple linear regression analysis with the help of SPSS 25 application software. The results of this research show that the Socialization variabel tax, tax knowledge, tax understanding, are partially insignificant to taxpayer compliance, meanwhile taxpayer awareness partyally has a significant effect on land and building tax compliance. Meanwhile, the variables of tax socialization, tax knowledge, tax understanding, and tax awareness together simultaneously influence taxpayer compliance.

Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Understanding

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Naikliu Kecamatan Amfoang Utara dengan jumlah populasi 534 wajib pajak. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel yaitu *random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin* dan ditetapkan sebanyak 100 responden. Jenis penelitian ini termasuk dalam deskriptif kuantitatif dengan metode survey. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisisioner sebanyak 100 dan total kuisisioner yang dapat diolah adalah 100. Metode statistic yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak, secara parsial tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sementara itu kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak bersama-sama berpengaruh secara secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan negara Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat pesat, karena banyak sumber pendapatan yang menyebabkan naiknya pendapatan negara Indonesia antara lain retribusi, pajak, dan penerimaan sumber daya alam. Salah satu sumber terbesar negara Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan iuran atau kontribusi dari wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dan tidak mendapat imbalan namun digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Wajib pajak adalah orang atau badan yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, sedangkan Badan merupakan Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan perseroan, atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap (Ramadhanti dkk., 2020).

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipungut oleh kabupaten/kota. Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yaitu: (a) Pajak Hotel; (b). Pajak Restoran; (c). Pajak hiburan; (d). Pajak Reklame; (e). Pajak penerangan Jalan; (f). Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; (g). Pajak Parkir; (h). Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banangunan (Kartoma, dkk., 2024).

Kebijakan tersebut membuat Pemerintah Daerah kabupaten kupang mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga pajak Kelurahan Naikliu ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kupang. BAPENDA Kabupaten Kupang merupakan instansi yang berwenang dalam kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan atau penagihan pajak bumi dan bangunan. Hasil penerimaan PBB diklasifikasikan berdasarkan hasil penerimaan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang, karena pemerintah kecamatan juga diberikan wewenang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan disetiap desa/kelurahan yang ada di kecamatan. Salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Amfoang Utara adalah Kelurahan Naikliu.

Tingkat kepatuhan wajib pajak Kelurahan Naikliu dari tahun 2019-2023 memiliki jumlah wajib pajak yang meningkat, namun kesadaran dari wajib pajak belum ada sehingga presentase ketidakpatuhan meningkat hal ini akan berpengaruh pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sementara itu pra survei yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa masyarakat Kelurahan Naikliu masih ada yang belum patuh dalam membayar pajak sehingga aparat pemerintah harus melakukan pembayaran secara langsung di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kupang. Penelitian yang di lakukan (Nngangu, dkk., 2024) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya penurunan pajak anatara lain ketidakpatuhan wajib pajak dan banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya seperti penghindaran pajak.

Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan pemahaman pajak yang menjadi hal penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah kesadaran pajak. Kesadaran pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban yang ditunjukkan

melalui pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pencapaian tingkat kepatuhan masyarakat yaitu dengan meformasi perpajakan (*tax reform*) yang digunakan untuk menyempurnakan sistem serta mekanisme perpajakan yang telah dipakai sebelumnya. Contohnya perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Pengalihan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukan karena salah satunya lebih baik, melainkan adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sudah sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Tawas dkk, (2016) dalam (Risky, 2019).

Mendukung penelitian yang dilakukan penelitian saat ini maka diperlukan penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi yang dilakukan oleh (Yanti & Melani, 2022), menyimpulkan bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan masyarakat sekarang masih ada yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak karena itu perlu adanya kerjasama. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan daerah karena dengan begitu tujuan pembayaran pajak dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dan dapat terwujud dalam bentuk pembangunan diberbagai sektor. Salah satu cara untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang maksimal dari sektor pajak maka perlu melakukan metode yang tepat. Salah satu peran pembayaran pajak adalah meningkatkan pembangunan suatu daerah, namun perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dari kesadaran tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kurnia & Mutia, 2021).

Berdasarkan fenomena dan ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya maka hal ini membuat peneliti tertarik dan mengangkat judul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Naikliu Kecamatan Amfoang Utara Kabupaten Kupang”

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang di yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan metode survey. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Merupakan suatu metode yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang di peroleh berupa angka, skor, atau penilaian dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kelurahan Naikliu, sebanyak 534 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kelurahan Naikliu yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak dengan usia (25-70) tahun. Peneliti mengambil sampel menggunakan teknik dengan metode *random sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan suatu wilayah atau tempat yang digunakan untuk menentukan jumlah penduduk (populasi). Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 534 wajib pajak dan jumlah sampel sebanyak 100 orang.

Penelitian ini menggunakan data data primer berupa penyebaran angket atau kuisioner kepada wajib pajak Kelurahan Naikliu dan data sekunder berupa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang dan informasi melalui wawancara. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu kuisioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi *SPSS 25*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	X1.1-X1.8	> 0,1966	0,1966	VALID
Pengetahuan Pajak (X2)	X2.1-X2.8	> 0,1966	0,1966	VALID
Pemahaman Pajak (X3)	X3.1-X3.8	> 0,1966	0,1966	VALID
Kesadaran Pajak (X4)	X4.1-X4.8	> 0,1966	0,1966	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1-Y.7	> 0,1966	0,1966	VALID

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian validitas pada variabel sosialisasi pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), pemahaman pajak (X3), kesadaran pajak (X4), dan kepatuhan wajib pajak(Y) tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Hasil uji

menunjukkan nilai r_{hitung} dari semua pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r tabel sehingga butir-butir pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
(X1)	0,807	Reliable
(X2)	0,603	Reliable
(X3)	0,775	Reliable
(X4)	0,799	Reliable
(Y)	0,609	Reliable

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini keandalannya dapat diterima atau reliabel, karena variabel sosialisasi pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), pemahaman pajak (X3), kesadaran pajak (X4) dan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0
	<i>Std. Deviation</i>	2,48894602
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,081
	<i>Positive</i>	0,081
	<i>Negative</i>	-0,056
<i>Test Statistic</i>		0,081
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,102 ^c
<i>a Test distribution is Normal.</i>		
<i>b Calculated from data.</i>		
<i>c Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data primer diolah dengan spss 25, 2024

Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas data menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0,102 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data normalitas

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients</i>								
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1 (Constant)	12,343	3,12		3,956	0,000			
Sosialisasi Pajak	0,033	0,055	0,059	0,609	0,544	0,873	1,145	
Pengetahuan Pajak	0,052	0,12	0,062	0,436	0,664	0,416	2,403	
Pemahaman Pajak	-0,145	0,078	-0,245	-1,849	0,068	0,473	2,115	
Kesadaran Pajak	0,441	0,105	0,48	4,209	0	0,638	1,569	

a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah dengan spss 25, 2024

Berdasarkan tabel 4 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak terjadinya gejala multikolinearitas.

Regresi Linier Berganda

Tabel 5
Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	Thitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	12,343	3,956	0,000	Didukung
Sosialisasi Pajak	0,033	0,609	0,544	Ditolak
Pengetahuan Pajak	0,052	0,436	0,664	Ditolak
Pemahaman Pajak	-0,145	0,436	0,068	Ditolak
Kesadaran Pajak	0,441	4,209	0,000	Didukung
R	=0,459 ^a			
Nilai R ²	= 0,211			

Nilai <i>Adjusted R</i> ²	=0,178
F _{Hitung}	= 6,346

Sumber: Data diolah, 2024

$$Y = 12,343 + 0,033X_1 + 0,052X_2 + -0,145X_3 + 0,441X_4 + e$$

Persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) diperoleh sebesar 12,343 menunjukkan bahwa tanpa adanya variable independen yakni sosialisasi pajak (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), Pemahaman Pajak (X_3), dan Kesadaran Pajak (X_4)= 0, maka variable kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami peningkatan sebesar 12,343.
2. Nilai variabel sosialisasi pajak (X_1), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,033 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel sosialisasi pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,033 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan, begitupun sebaliknya.
3. Nilai Variabel pengetahuan pajak (X_2), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,052 dengan tanda positif yang berarti apabila pada pengetahuan pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,052 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan, begitupun sebaliknya.
4. Nilai variabel pemahaman pajak (X_3), diperoleh dengan nilai koefisien sebesar -0,145 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel pemahaman pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 0,145 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan, begitupun sebaliknya.
5. Nilai variabel kesadaran pajak (X_4), diperoleh nilai koefisien sebesar 0,441 dengan tanda positif yang berarti apabila pada variabel kesadaran pajak meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,441 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan, begitupun sebaliknya.

Uji Hipotesis

1. Uji T

Tabel 6
Hasil Uji T

<i>Coefficients</i>					
Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,343	3,12		3,956	0,000
1 Sosialisasi Pajak	0,033	0,055	0,059	0,609	0,544
Pengetahuan Pajak	0,052	0,12	0,062	0,436	0,664

Pemahaman Pajak	-0,145	0,078	-0,245	-1,849	0,068
Kesadaran Pajak	0,441	0,105	0,48	4,209	0,000
a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2024

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Hasil uji t statistik dapat dilihat pada tabel 6. Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu diduga sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari dari t_{tabel} ($0,609 < 1,985$) dan mempunyai nilai signifikansi $0,544 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama H_0 di terima dan H_1 ditolak, artinya sosialisasi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Naikliu sehingga secara parsial H_1 ditolak.

Tidak berpengaruhnya sosialisasi juga disebabkan oleh berbagai faktor-faktor salah satunya adalah media elektronik. Karena tidak semua masyarakat (wajib pajak) Kelurahan Naikliu memiliki media elektronik, sehingga berpengaruh terhadap kurangnya informasi pajak yang di dapatkan dari media sosial. Pengaruh yang lain disebabkan juga oleh responden yang mengisi jawaban netral, pengisian jawaban netral ini karena wajib pajak wajib pajak merasa bahwa mereka sendiri belum dan sudah berpartisipasi dalam sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) yaitu diduga pengetahuan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari dari t_{tabel} ($0,436 < 1,985$) dan mempunyai nilai signifikansi $0,664 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua H_0 diterima dan H_2 ditolak, artinya pengetahuan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Naikliu sehingga secara parsial H_2 ditolak.

Tidak berpengaruhnya pengetahuan dalam penelitian ini juga karena didukung oleh karakteristik responden berdasarkan pendidikan, dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 45%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki pendidikan yang cukup rendah, sehingga dari pendidikan tersebut berpengaruh terhadap pengetahuan fungsi pajak apabila mereka membayar pajak tepat waktu.

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yaitu diduga pemahaman pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari dari t_{tabel} ($-1,846 < 1,985$) dan mempunyai nilai signifikansi $0,068 > 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya bahwa pemahaman pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Naikliu sehingga secara parsial H_3 ditolak.

Tidak berpengaruhnya penelitian ini dipengaruhi oleh karakteristik responden berdasarkan usia paling banyak berusia > 50 atau 58% yang berpengaruh pada tingkat pendidikan terakhir yaitu SD sebanyak 45 responden atau 45%. Selain tingkat pendidikan pemahaman juga berpengaruh terhadap pengetahuan dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi belum tentu memiliki pemahaman yang baik tentang pajak sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut.

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) yaitu diduga kesadaran pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari dari t_{tabel} ($4,209 > 1,985$) dan mempunyai nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat H_0 ditolak dan H_4 diterima, artinya bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Naikliu sehingga secara parsial H_4 diterima.

Berpengaruhnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari jawaban responden terhadap kuisisioner yang diisi, menunjukkan masyarakat kelurahan Naikliu (wajib pajak) sadar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara dan salah sebagai salah satu bentuk partisipasi mereka terhadap negara, sehingga mereka berkeyakinan bahwa pajak yang sudah dibayar akan hasilnya akan kembali ke mereka.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	163,87	4	40,967	6,346	0,000 ^b
	Residual	613,29	95	6,456		
	Total	777,16	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak						

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil uji signifikansi F , diperoleh F_{hitung} sebesar 6,346 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan persentase distribusi $F_{tabel} = 3,09$. Hal ini berarti F_{hitung}

> F_{tabel} dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Naikliu. Artinya model regresi layak untuk digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak Bumi dan bangunan di Kelurahan Naikliu.

Berpengaruhnya uji F disebabkan oleh wajib pajak Kelurahan Naikliu memiliki kerinduan untuk mengikuti dan melaksanakan sosialisasi pajak, karena dengan adanya sosialisasi pajak maka akan membantu wajib pajak Kelurahan Naikliu untuk ikut berpartisipasi. Tujuan dari wajib pajak Kelurahan Naikliu ikut berpartisipasi dalam sosialisasi karena ingin mengetahui tujuan pemungutan pajak sekaligus fungsi-fungsi pajak hal ini akan membantu wajib untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dengan begitu wajib pajak akan sadar dalam membayar pajak.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,459 ^a	0,211	0,178	2,541
a Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak				

Sumber : Data primer diolah oleh SPSS 25, 2024

Data tabel 8 didapat nilai *Adjusted R square* sebesar 0,178 atau sama dengan 17,8% hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya kemampuan model dalam hal ini variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Artinya variabel sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 17,8% sedangkan sisanya 82,2% (100%-17,8%) dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil yang dihasil dari uji determinasi menunjukkan bahwa variabel independent memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga perlu adanya variabel-variabel independent yang telah terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diantaranya penelitian dari (Dewi, dkk., 2023)) dimana variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin baik kualitas pelayanan dari pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi sanksi pajak yang

diberikan maka wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sosialisasi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Naikliu, Kecamatan . Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Naikliu, Kecamatan . Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.
3. Pemahaman wajib berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Naikliu, Kecamatan . Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.
4. Kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Naikliu, Kecamatan . Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.
5. Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Pajak bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Naikliu, Kecamatan. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.

Saran

1. Pemerintah/fiskus diharapkan dapat memperhatikan dan memahami tingkat kesadaran wajib pajak. Dari sisi luar pemerintah/fiskus harus melakukan sosialisasi pajak secara rutin dan harus menegakkan sanksi pajak secara tegas dan mengontrol efektifitas kerjanya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan survei wawancara selain kuesioner, tujuannya untuk menghindari adanya respon bias. Bias juga dengan menambah atau bahkan mengganti variabel-variabel lainnya seperti Tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak., tujuannya agar responden dapat memberikan jawaban yang sesungguhnya.
3. Penelitian mengambil objek yang terbatas yaitu hanya di Kelurahan Naikliu, karena itu diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya sehingga tingkat generalisasi ke populasinya bisa lebih luas, misalnya seluruh desa di Kecamatan Amfoang Utara.
4. Bagi masyarakat (wajib pajak) hendaknya lebih meningkatkan tingkat kepatuhan salah satunya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk kontribusi terhadap negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Masyarakat (wajib pajak) di sarankan untuk dapat

mengikuti setiap sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga membantu wajib pajak dalam membayar pajak tujuannya agar tidak mendapat sanksi dan denda pajak.

5. Sosialisasi, Pengetahuan, dan pemahaman yang tidak berpengaruh di karenakan kurangnya kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kepatuhan. Kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak perlu dilakukan melalui sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Dimana wajib pajak sendiri diberikan kebebasan memberikan tanggapan sehingga akan menimbulkan pengetahuan dan pemahaman dan tentunya akan berpengaruh terhadap wajib pajak yang ada di Kelurahan Naikliu.

5. DAFTAR REFERENSI

- Ablessy, M., Mumu, J. J., & Sondakh, I. G. S. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 15(2), 175–184.
- Agoes, S., & Suharsi, E. T. (2016). *Perpajakan: Akuntansi* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Arrasi, R. D. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Dewi, K. L., Sudiartana, I. M., & D. S. N. P. (2023). Pengaruh sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada BAPENDA Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi*, 5(3), 589–595.
- Dwijayanti, G. A. M., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi, penerimaan SPPT oleh wajib pajak, jumlah pajak terutang, dan etika wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Faizin, M. R., & Kertahadi, I. R. (2016). Pengaruh sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 9(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halimatusyadiah, S. S. (2018). Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal*

Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 3(02), 108–130.
<https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>

- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2).
- Kartoma, Y. F., Kiak, N. T., & Tiwu, M. I. H. (2024). Analisis penggunaan mesin electronic data capture (EDC) pada wajib pajak restoran sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi*, 3(3).
- Kurnia, Y. M., & Mutia, K. D. L. (2021). Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 73–87.
<https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3974>
- Laksmi, P. K. W., Permana, G. P., & Putri, P. W. C. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 5(2), 223–232.
<https://doi.org/10.35829/econbank.v5i2.316>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Keen). Andi.
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Susiani, I. M. S. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 89–100.
- Marwati, S., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Selong. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 753–764.
<https://doi.org/10.46576/bn.v6i2.3797>
- Marwati, S., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2023). Determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Selong. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 753–764.
- Mildawati, N. R. Z., & T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M. D., Pangayow, B. J. C., & Si, A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14.

- Muttaqin, R. S., & Z. (2001). *Pajak Bumi Bangunan* (Revisi). PT Refika Aditama.
- Ngangu, M. H. N., Tiwu, M. I. H., & Tungga, C. A. (2024). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan variabel moderasi jumlah penduduk pada Kabupaten Manggarai. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 156–170. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5715>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, 17(1), 1–8.
- Pello, S., et al. (2023). Pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi*, 11(2), 102–112.
- Permana, P. K. W. L., Permana, G. P. L., & Putri, P. W. C. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekonomi*, 5(October), 223–233.
- Ramadhanti, I., & Suharno, B. W. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9–21.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Risky, M. N. (2019). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi*.
- Sapitri, A., Ferdian, T., & Girsang, S. (2021). Analysis of factors affecting taxpayer compliance in paying land and building tax (PBB-P2) in Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 62–74.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Susliyanti, S. E., M. Si, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimasa pandemi Covid-19 di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.51277/keb.v17i1.107>
- Widodo, W. D. (2010). *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak*. Alfabeta.
- Yanti, & Melani, M. M. (2022). The effect of taxation socialization, tax knowledge and taxpayer awareness on compliance with land and building tax taxpayers in Sukabumi City. *Karimah Tauhid*, 1, 729–739.